

**PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN, PROFITABILITAS, UKURAN
PERUSAHAAN, INTENSITAS ASET TETAP, LIKUIDITAS, DAN
TRANSFER PRICING TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK
(Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa
Efek Indonesia Tahun 2020-2022)**

(Skripsi)

Oleh

NOFINKA RIANA ROSANI



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF INDEPENDENT COMMISSIONERS, PROFITABILITY, COMPANY SIZE, FIXED ASSET INTENSITY, LIQUIDITY, AND TRANSFER PRICING ON TAX AGGRESSIVENESS (Empirical Study on Mining Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange in 2020-2022)

By:

Nofinka Riana Rosani

This study aims to examine the effect of independent commissioners, profitability, company size, fixed asset intensity, liquidity, and transfer pricing on tax aggressiveness in mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2020-2022. This research is a type of quantitative research using secondary data from the Indonesia Stock Exchange and the official website of each company. The method of determining the sample using purposive sampling and obtained a sample of 14 companies with an observation period of 3 years so that the total research sample was 42 data. The data analysis technique used is multiple linear regression using SPSS 27 software. Based on the results of the study, it was found that independent commissioners, profitability, company size, fixed asset intensity, liquidity, and transfer pricing simultaneously affect tax aggressiveness. Partially, fixed asset intensity has a positive effect on tax aggressiveness and transfer pricing has a negative effect on tax aggressiveness. However, this study did not find any influence between the variables of independent commissioners, profitability, company size, and liquidity on tax aggressiveness.

Keywords: *tax aggressiveness; independent commissioner, profitability, fixed asset intensity, transfer pricing*

ABSTRAK

**PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN, PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, INTENSITAS ASET TETAP, LIKUIDITAS, DAN *TRANSFER PRICING* TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK
(Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022)**

Oleh:

Nofinka Riana Rosani

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh komisaris independen, profitabilitas, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap, likuiditas, dan *transfer pricing* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dari Bursa Efek Indonesia dan website resmi masing-masing perusahaan. Metode penentuan sampel menggunakan *purposive sampling* dan diperoleh sampel sebanyak 14 perusahaan dengan periode pengamatan 3 tahun sehingga jumlah sampel penelitian sebanyak 42 data. Teknik analisis data yang digunakan yaitu regresi linier berganda menggunakan perangkat lunak SPSS 27. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa komisaris independen, profitabilitas, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap, likuiditas, dan *transfer pricing* secara simultan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Secara parsial, intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak dan *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Namun, penelitian ini tidak menemukan adanya pengaruh antara variabel komisaris independen, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan likuiditas terhadap agresivitas pajak.

Kata Kunci : agresivitas pajak; komisaris independen, profitabilitas, intensitas aset tetap, *transfer pricing*

**PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN, PROFITABILITAS, UKURAN
PERUSAHAAN, INTENSITAS ASET TETAP, LIKUIDITAS, DAN
TRANSFER PRICING TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK
(Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa
Efek Indonesia Tahun 2020-2022)**

Oleh
NOFINKA RIANA ROSANI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA AKUNTANSI**

Pada

**Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN, PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, INTENSITAS ASET TETAP, LIKUIDITAS, DAN TRANSFER PRICING TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022)**

Nama Mahasiswa : **Nofinka Riana Rosani**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2011031073**

Jurusan : **Akuntansi**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**



1. **Komisi Pembimbing**

R. Weddie Andriyanto, S.E., M.Si., CA., CPA.
NIP. 19590909 198903 1004

2. **Ketua Jurusan Akuntansi**

Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA., CMA.
NIP. 19700801 199512 2001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : R. Weddie Andriyanto, S.E., M.Si., CA., CPA.


Penguji Utama : Dr. Sudrajat, S.E., M.Acc., Ak., CA.

Penguji Kedua : Ade Widiyanti, S.E., M.S.Ak., Ak., CA.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 19660621 199003 1003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 23 April 2024



.....
.....
.....

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nofinka Riana Rosani

NPM : 2011031073

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Pengaruh Komisaris Independen, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, Likuiditas, dan *Transfer Pricing* Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022)” adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian penulisan, pemikiran, dan pendapat penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya tanpa memberikan pengakuan penulisan aslinya. Apabila ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 11 Mei 2024

Penulis



1000
METERAN
TEMPEL
30C01ALX197380878

Nofinka Riana Rosani

2011031073

RIWAYAT HIDUP



Penulis skripsi ini bernama Nofinka Riana Rosani, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 11 November 2001 sebagai anak pertama dari empat bersaudara yang merupakan putri dari Bapak Ridawan dan Ibu Marlina. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 2 Rawa Laut pada tahun 2008-2014, lalu melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 25 Bandar Lampung pada tahun 2014-2017, dan menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 2 Bandar Lampung pada tahun 2018-2020. Pada tahun 2020, penulis terdaftar sebagai mahasiswa S-1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Selama menempuh pendidikan di Universitas Lampung, penulis aktif mengikuti organisasi seperti, anggota Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HIMAKTA) FEB Unila. Penulis juga aktif dalam Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKM-F), sebagai anggota Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM) FEB Unila Periode 2020-2021 dan sebagai anggota *Economic and Business Entrepreneur Club* (EBEC) FEB Unila periode 2020-2021.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alamin

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu disanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan skripsi untuk:

Orang tuaku tercinta, Ayahanda Ridawan dan Ibunda Marlina

Terima kasih atas segala cinta dan kasih sayang yang tidak terbatas.
Terima kasih atas segala doa yang tiada hentinya diberikan untuk menggapai impianku, terima kasih selalu memberikan nasihat dan dukungan.
Semoga Allah SWT memberikan perlindungan baik di dunia maupun akhirat,
Aamiin.

**Adik-Adikku, Ferli Arin Yonanda Saputra, Berly Arinsyah Alam, dan Bizam
Arin Alkahfi**

Terima kasih telah memberikan doa serta dukungan, semoga Allah selalu mempermudah segala urusan dan dibalas dengan yang lebih baik.

Seluruh keluarga, sahabat, dan teman-temanku

Terima kasih atas doa dan dukungan yang terus diberikan.

Almamaterku tercinta, Universitas Lampung

MOTTO

“Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

Q.S. Al-Insyirah [94]: 6-8

"Jangan takut gagal, tapi takutlah tidak pernah mencoba."

Roy T. Bennett

SANWACANA

Bismillahirrohmaanirrahiim,

Alhamdulillah rabbilalamin, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan berkat, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Komisaris Independen, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, Likuiditas, dan *Transfer Pricing* Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022)”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak yang memberikan kemudahan dalam proses penyusunan skripsi ini. Dalam kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA., CMA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang kebersamai saat proses penulisan skripsi ini.

3. Ibu Dr. Liza Alvia, S.E., M.Sc., Ak., CA. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung sekaligus dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
4. Bapak R. Weddie Andriyanto, S.E., M.Si., CA., CPA. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, saran dan kritik, doa serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Sudrajat, S.E., M.Acc., Ak., CA. selaku dosen pembahas utama yang telah memberikan bimbingan, kritik, saran, dan masukan yang membangun dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Ade Widiyanti, S.E., M.S.Ak., Ak., CA. selaku dosen pembahas kedua yang telah memberikan bimbingan, kritik, saran, dan masukan yang membangun dalam penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu, wawasan, dan pengetahuan berharga bagi penulis selama proses perkuliahan berlangsung.
8. Para staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, yang telah memberikan bantuan baik selama proses perkuliahan maupun penyusunan skripsi ini.
9. Kedua orang tuaku tercinta, Ayah Ridawan dan Mama Marlina, yang telah berjasa dan tak pernah lelah untuk memberikan do'a dan dukungan untukku. Terima kasih atas kasih sayang, kepercayaan, dan pengorbanan baik moral ataupun materi yang mengiringi setiap langkahku untuk menyelesaikan pendidikan ini. Terima kasih sudah berjuang, membesarkan, dan mendidikku

sampai berhasil mendapatkan gelar sarjanaku. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi, Ayah dan Mama harus selalu ada di setiap perjalanan dan pencapaian hidupku.

10. Adik-adikku tersayang, Ferli Arin Yonanda Saputra, Berly Arinsyah Alam, dan Bizam Arin Alkafi. Terima kasih atas do'a dan dukungan yang telah diberikan. Terima kasih pula telah menjadi penyemangat lewat celotehan, tingah lucu dan menyebalkannya. Semoga kita menjadi anak yang membanggakan kedua orang tua.
11. Pemilik NPM 2011031064. Terima kasih telah membersamai selama mengerjakan skripsi ini. Memberikan dukungan, do'a, semangat, dan masukan, serta menjadi pendengar yang baik.
12. Saudara-saudaraku, Elza, kak Dea, dan Intan. Terima kasih atas dukungan, semangat, do'a, dan bantuan yang diberikan kepada penulis selama ini. Terima kasih untuk tidak pernah mengeluh ketika direpotkan.
13. Tirtha Melinda Suhartati dan Vania Alifah, terima kasih sudah menemaniku selama masa perkuliahan, memberikan semangat, do'a, dukungan, dan juga masukan. Terima kasih atas banyaknya kontribusi yang membantu penulis selama ini.
14. Cikgu Putra, terima kasih telah memberikan arahan dan juga masukan yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini.
15. Sahabat-sahabatku, Sakinah, Aini, Icha, Zada, Asti, Usnun, Tasia, Azka, Andin, dan Ucup. Terima kasih telah menjadi sahabat terbaik sejak di bangku sekolah, yang mendengarkan keluh kesah, memberikan do'a, dan juga dukungan tiada hentinya kepada penulis.

16. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas bantuan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dengan baik, atas bantuan dan dukungannya, penulis mengucapkan terima kasih. Semoga hal baik senantiasa menanti dan mendapatkan balasan dan keberkahan dari Allah SWT.
17. Terakhir, terima kasih kepada diri saya sendiri. Terima kasih sudah berusaha keras dan berjuang sampai saat ini atas banyaknya harapan dan impian yang harus diwujudkan. Terima kasih untuk selalu percaya bahwa segala niat baik dan harapan akan selalu diberikan kemudahan.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini memiliki kekurangan, sehingga perlu adanya saran dan kritik yang membangun agar lebih baik. Penulis harap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumber informasi literatur untuk penulisan karya ilmiah berikutnya.

Bandar Lampung, 11 Mei 2024

Penulis

Nofinka Riana Rosani

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>).....	10
2.1.2 Pajak.....	11
2.1.3 Agresivitas Pajak.....	13
2.1.4 Komisaris Independen.....	14
2.1.5 Profitabilitas	15
2.1.6 Ukuran Perusahaan.....	16
2.1.7 Intensitas Aset Tetap.....	16
2.1.8 Likuiditas	17
2.1.9 <i>Transfer Pricing</i>	17
2.2 Penelitian Terdahulu	18
2.3 Kerangka Pemikiran	20
2.4 Hipotesis Penelitian	20
2.4.1 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak.....	20
2.4.2 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak	21
2.4.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak.....	22

2.4.4	Pengaruh Intensitas Aset Tetap Terhadap Agresivitas Pajak.....	23
2.4.5	Pengaruh Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak.....	24
2.4.6	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> Terhadap Agresivitas Pajak	25
BAB III METODE PENELITIAN		27
3.1	Jenis dan Sumber Data	27
3.2	Populasi dan Sampel Penelitian	27
3.3	Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya.....	28
3.3.1	Variabel Dependen	28
3.3.2	Variabel Independen.....	28
3.4	Metode Analisis Data	31
3.4.1	Analisis Statistik Deskriptif	31
3.4.2	Uji Asumsi Klasik	31
3.4.3	Analisis Regresi Linier Berganda	33
3.4.4	Uji Hipotesis	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		35
4.1	Deskripsi Objek Penelitian	35
4.2	Analisis Statistik Deskriptif.....	36
4.3	Uji Asumsi Klasik	38
4.3.1	Uji Normalitas.....	38
4.3.2	Uji Multikolinearitas	39
4.3.3	Uji Heteroskedastisitas.....	40
4.3.4	Uji Autokorelasi	40
4.4	Analisis Regresi Linier Berganda.....	42
4.5	Uji Hipotesis.....	44
4.5.1	Uji Koefisien Determinasi (<i>Adjusted R²</i>).....	44
4.5.2	Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F).....	45
4.5.3	Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t).....	45
4.6	Pembahasan	47
4.6.1	Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak.....	48
4.6.2	Pengaruh Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak	49
4.6.3	Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak.....	51
4.6.4	Pengaruh Intensitas Aset Tetap Terhadap Agresivitas Pajak.....	53

4.6.5	Pengaruh Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak.....	54
4.6.6	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> Terhadap Agresivitas Pajak	55
4.7	Analisis Tambahan (<i>Supplementary Analysis</i>)	57
4.7.1	Perbedaan Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak dengan Mengabaikan Kriteria Mata Uang Penyajian dan Dikurangi Data Outlier	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		60
5.1	Kesimpulan.....	60
5.2	Keterbatasan Penelitian	61
5.3	Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....		63
LAMPIRAN.....		70

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	19
Tabel 4.1 Prosedur Pemilihan Sampel	35
Tabel 4.2 Hasil Statistik Deskriptif	36
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas.....	39
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas.....	39
Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi.....	41
Tabel 4.6 Hasil Uji Runs Test.....	41
Tabel 4.7 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	42
Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi	44
Tabel 4.9 Hasil Uji Statistik F	45
Tabel 4.10 Hasil Uji Statistik t	46
Tabel 4.11 Kesimpulan Hasil Uji Hipotesis	47
Tabel 4.12 Hasil Uji Statistik t Analisis Tambahan.....	57
Tabel 4.13 Hasil Statistik Deskriptif Analisis Tambahan.....	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Perbandingan Kontribusi Terhadap PDB dan Penerimaan Pajak Per Sektor Tahun 2022	3
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	20
Gambar 4.1 Grafik Normal Probability Plot.....	38
Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aturan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU No. 16 Tahun 2009, mengartikan pajak ialah kontribusi yang diberikan kepada negara oleh individu ataupun badan yang sifatnya memaksa tetapi tidak segera memperoleh imbalan serta dimanfaatkan untuk kepentingan negara guna kesejahteraan masyarakat. Pajak menjadi sumber pendapatan terbesar bagi negara yang dimanfaatkan untuk mendanai pembangunan aset-aset publik, infrastruktur, serta fasilitas-fasilitas lainnya, sehingga pajak memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia.

Pembangunan negara bergantung pada pendapatan pajak dalam jumlah besar sehingga pemerintah berupaya memaksimalkan pendapatan pajak. Namun, dalam usaha tersebut masih terdapat beberapa kendala apalagi sistem perpajakan Indonesia menggunakan sistem pemungutan pajak yang dikenal sebagai sistem *self assesment*, yang menempatkan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk melakukan perhitungan, pembayaran, serta pelaporan jumlah pajaknya sendiri sesuai dengan aturan pajak. Tujuan pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak bertentangan dengan tujuan wajib pajak badan yang berupaya memaksimalkan laba. Dengan begitu, perusahaan terdorong untuk menjalankan agresivitas pajak, yang diwujudkan melalui bentuk perencanaan pajak. Perusahaan akan mengoptimalkan laba mereka melalui berbagai efisiensi beban, termasuk beban pajak (Hanafi & Harto, 2014).


Sesuai dengan PSAK 46, laba suatu perusahaan terbagi dua, yaitu laba menurut akuntansi dan laba fiskal. Laba fiskal dihitung berdasarkan aturan pajak berbeda

dari laba akuntansi dalam laporan keuangan. Perbedaan tersebut dapat digunakan untuk menghindari pembayaran pajak (Hanafi & Harto, 2014). Agresivitas pajak, dijelaskan oleh Frank et al. (2009), sebagai upaya memanipulasi laba kena pajak perusahaan melalui perencanaan pajak, yang dilakukan melalui teknik yang legal berupa penghindaran pajak maupun yang melanggar hukum berupa penggelapan pajak. Sedangkan, sebagaimana didefinisikan oleh Hlaing (2012) dalam (Yuliana & Wahyudi, 2018), strategi perencanaan pajak yang digunakan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya selama periode tersebut yang berakibat menurunkan tarif pajak efektif. Jika suatu perusahaan melakukan upaya yang agresif untuk menurunkan kewajiban pajaknya, maka perusahaan dianggap melakukan agresivitas pajak.

Tax justice network merupakan gabungan antara para peneliti dan aktivis yang bersatu dalam sebuah kelompok advokasi yang memiliki kepedulian terhadap penghindaran pajak, persaingan pajak, dan surga pajak. *Tax justice network* mengestimasi nominal penghindaran pajak di Indonesia menyentuh angka US\$4,86 miliar atau senilai dengan Rp69,1 triliun per tahun atau sama dengan 4,39% dari jumlah penerimaan pajak. Secara terperinci, jumlah penghindaran pajak badan menyentuh US\$4,78 miliar sementara penghindaran pajak yang dilakukan oleh individu dengan cara menutupi kekayaannya diluar Indonesia menyentuh US\$78,83 juta. Dibanding negara Asia lainnya, jumlah penerimaan pajak Indonesia yang hilang akibat penghindaran pajak menempati posisi keempat sesudah China, India, dan Jepang. Indonesia juga berperan dalam penghindaran pajak secara global dengan kontribusi 0,33% atas hilangnya US\$1,41 miliar penerimaan pajak yang menjadi hak negara lain akibat penghindaran pajak (DDTCNews, 2020).

Salah satu alat yang berguna untuk mengukur kinerja penerimaan pajak pada suatu negara adalah dengan menggunakan rasio pajak atau *tax ratio*, yang dihitung dengan membandingkan pendapatan pajak di satu negara dengan *gross domestic product* (PDB). Menurut Pendiri Danny Darussalam Tax Center (DDTC), *tax ratio* Indonesia sebenarnya dapat mencapai 15% hingga 18%. Namun pada 2022, *tax ratio* Indonesia masih berada di 10,4%. Angka *tax ratio* 15% hingga 18% dinilai paling ideal bagi Indonesia untuk bisa mendanai seluruh program pembangunan

dan tentu saja mengurangi ketergantungan utang. Selain itu, Indonesia masih tergolong sebagai negara yang memiliki tingkat *tax effort* rendah yaitu 0,6 yang berarti hanya 60% dari potensi penerimaan pajak yang berhasil dipungut oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengejar potensi penerimaan pajak dari sektor ekonomi yang tergolong *undertaxed* (DDTCNews, 2023). Suatu sektor ekonomi dianggap *undertaxed* atau kurang dipajaki jika kontribusinya terhadap produk domestik bruto lebih besar daripada kontribusinya terhadap penerimaan pajak. Berikut ini merupakan perbandingan kontribusi terhadap PDB dan penerimaan pajak per sektor pada tahun 2022:



Gambar 1.1 Perbandingan Kontribusi Terhadap PDB dan Penerimaan Pajak Per Sektor Tahun 2022

Sumber : DDTC News, 2023

Pada gambar 1.1 dapat dilihat bahwa terdapat 3 sektor yang tergolong *undertaxed* antara lain konstruksi, pertambangan, dan pertanian. Hal tersebut disebabkan karena adanya pemberlakuan PPh final pada sektor konstruksi dan banyaknya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah pada sektor pertanian guna meringankan beban rumah tangga yang tidak mampu. Kemudian, rendahnya setoran pajak pada sektor pertambangan yang hanya berkontribusi sebesar 8,3% terhadap penerimaan pajak sedangkan kontribusinya terhadap PDB sebesar 12,2% disebabkan karena maraknya praktik penghindaran pajak dan banyaknya pertambangan ilegal yang termasuk ke dalam *shadow economy* (DDTCNews, 2023).

Komisi Pemberantasan Korupsi juga menyorot industri tambang merupakan sektor yang rentan terhadap tindak korupsi, termasuk diantaranya penghindaran pajak. Sebelumnya, KPK juga melaporkan adanya kekurangan senilai Rp 15,9 triliun per tahun dalam pembayaran pajak sektor pertambangan di kawasan hutan. Tidak hanya

itu, pada 2017, keterlambatan penerimaan negara non-pajak dari sektor mineral dan batu bara menyentuh hingga Rp25,5 triliun. Dalam upaya untuk meningkatkan *tax ratio*, sektor pertambangan batu bara menghadapi masalah yang merupakan tantangan fiskal sendiri, termasuk diantaranya adalah masalah *transfer pricing*. Pada konteks ini, perusahaan multinasional dianggap selalu berupaya mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkannya dengan memanipulasi harga yang ditransfer, terutama untuk perusahaan dengan hubungan istimewa di luar negeri (DDTCNews, 2019).

The PRAKARSA merupakan lembaga penelitian dan advokasi kebijakan yang berfokus pada isu kebijakan sosial, kebijakan fiskal dan pembangunan berkelanjutan. Lembaga tersebut memperkirakan praktik *misinvoicing* pada sektor perikanan dan batu bara pada tahun 2012-2021 menyebabkan kehilangan penerimaan negara mencapai Rp74 triliun yang mana pada sektor batu bara mencapai Rp71,4 triliun (DDTCNews, 2023). Deco menyatakan bahwa nilai *under-invoicing* ekspor dan impor pada sektor batu bara tercatat meningkat pesat dalam sepuluh tahun terakhir terutama pada rentang 2020-2021. Akibat *under-invoicing*, menyebabkan kehilangan penerimaan dari ekspor batu bara senilai Rp6,7 triliun per tahun sedangkan dari aktivitas impor batu bara senilai Rp486,6 miliar per tahun (PRAKARSA, 2023).

Adanya praktik agresivitas pajak membuat banyak peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian mengenai topik ini. Berdasarkan penelitian sebelumnya, kemampuan perusahaan dalam mengambil langkah agresif terhadap pajak dapat dikaitkan dengan sejumlah faktor, seperti komisaris independen, profitabilitas, ukuran perusahaan, serta intensitas aset tetap. Penelitian ini ialah pengembangan penelitian sebelumnya oleh (Indiyati et al., 2022) dengan menambahkan variabel likuiditas dan *transfer pricing*. Menurut (Herlinda & Rahmawati, 2021), perusahaan yang memiliki likuiditas baik menunjukkan cukupnya arus kas untuk menutupi liabilitas jangka pendeknya sehingga mengurangi tindakan agresif perusahaan terhadap pajak. Sedangkan, alasan menambahkan variabel *transfer pricing* yaitu sejalan dengan fenomena yang telah dijelaskan, dimana sektor

pertambangan batu bara memiliki masalah *transfer pricing* dalam upaya meningkatkan *tax ratio*.

Perbedaan kedua yaitu dipilihnya perusahaan pertambangan di BEI sebagai objek penelitian. Dipilihnya sektor tersebut karena perusahaan pertambangan tergolong *undertax* yang disebabkan oleh maraknya praktik penghindaran pajak. Ketiga terletak pada data pengamatan ialah *annual report* tahun 2020-2022. Periode ini diambil karena mencerminkan menggambarkan kondisi yang relatif baru di pasar modal dan merupakan tahun terkini yang memungkinkan untuk dijadikan populasi penelitian terkait ketersediaan dan kelengkapan data penelitian.

Komisaris independen adalah variabel pertama yang dapat memengaruhi agresivitas pajak karena mereka mengawasi operasi perusahaan tanpa memihak manajemen ataupun pemegang saham. Perusahaan cenderung tidak terlalu agresif dalam membayar pajak ketika terdapat lebih banyak komisaris independen yang mengawasi manajemen untuk mencegah kecurangan. Pada penelitian (Muliastari & Hidayat, 2020), menyatakan adanya pengaruh yang positif antara komisaris independen dengan agresivitas pajak. Sedangkan, penelitian (Fadli et al., 2016) dan (Wulansari et al., 2020) menyatakan adanya pengaruh negatif antara komisaris independen dengan agresivitas pajak. Sementara itu, pada penelitian (Indiyati et al., 2022), justru tidak ditemukan adanya pengaruh antara komisaris independen dengan agresivitas pajak.

Agresivitas pajak dapat pula dilihat melalui karakteristik keuangan perusahaan, termasuk rasio profitabilitas. Kewajiban pajak akan naik sejalan dengan peningkatan profitabilitas perusahaan. Dengan begitu, perusahaan cenderung agresif dalam mengurangi beban pajaknya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Yanti & Hartono, 2019) dan (Ramadhea Jr et al., 2022) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara profitabilitas dengan agresivitas pajak. Sedangkan, penelitian (Indiyati et al., 2022), menyatakan terdapat pengaruh negatif antara profitabilitas dengan agresivitas pajak. Sementara itu, penelitian (Savitri & Rahmawati, 2017) justru menyatakan tidak terdapat pengaruh antara profitabilitas dengan agresivitas pajak.

Ukuran perusahaan adalah variabel lainnya yang dapat memengaruhi tingkat agresivitas pajak. Ukuran perusahaan digunakan untuk menetapkan seberapa kecil atau besarnya perusahaan berdasarkan jumlah asetnya. Perusahaan dengan aset lebih banyak sering kali lebih mampu dan stabil dalam menghasilkan laba. Dengan begitu, perusahaan terdorong untuk bertindak agresif terhadap pajaknya sebagai akibat dari meningkatnya beban pajak. Hasil penelitian yang dilakukan (Yanti & Hartono, 2019) dan (Allo et al., 2021), menyatakan terdapat pengaruh positif antara ukuran perusahaan dengan agresivitas pajak. Sedangkan, menurut penelitian (Wulansari et al., 2020), terdapat pengaruh negatif antara ukuran perusahaan dengan agresivitas pajak. Sementara itu, menurut penelitian (Indiyati et al., 2022) justru tidak ditemukan adanya pengaruh antara ukuran perusahaan dengan agresivitas pajak.

Banyaknya uang yang diinvestasikan perusahaan pada aset tetap disebut sebagai intensitas aset tetap. Perusahaan dengan jumlah aset tetap tinggi akan memiliki beban penyusutan yang tinggi pula, yang bisa dimanfaatkan manajemen untuk menurunkan pajak yang akan dibayarkan perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Indiyati et al., 2022) dan (Noviyani & Muid, 2019) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara intensitas aset tetap terhadap agresivitas pajak. Menurut (Wulansari et al., 2020), terdapat pengaruh negatif antara intensitas aset tetap terhadap agresivitas pajak. Sementara itu, justru tidak ditemukan adanya pengaruh antara intensitas aset tetap terhadap agresivitas pajak pada penelitian (Savitri & Rahmawati, 2017).

Likuiditas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki arus kas yang cukup sehingga tidak enggan untuk menjalankan seluruh tanggung jawabnya, termasuk melakukan pembayaran pajak berdasarkan aturan berlaku. Penelitian yang dilakukan oleh (Allo et al., 2021) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara likuiditas terhadap agresivitas pajak. Menurut penelitian (Fadli et al., 2016) dan (Herlinda & Rahmawati, 2021), terdapat pengaruh negatif antara likuiditas terhadap agresivitas pajak. Sedangkan pada penelitian (Ramadhea Jr et al., 2022) justru tidak ditemukan adanya pengaruh antara likuiditas terhadap agresivitas pajak.

Perusahaan yang berfokus pada laba memiliki peluang untuk mengurangi beban pajak, termasuk diantaranya dengan memanfaatkan praktik *transfer pricing*, yaitu proses menetapkan harga saat melakukan transaksi antar pihak terafiliasi. Tujuan dari penentuan harga itu biasanya guna meminimalkan kewajiban pajak dengan mengatur harga transaksi antara perusahaan terkait. Penelitian (Suntari & Mulyani, 2020) serta (Fitriani et al., 2021) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara *transfer pricing* terhadap agresivitas pajak. Sedangkan menurut (L. C. Susanto et al., 2022), terdapat pengaruh negatif antara *transfer pricing* terhadap agresivitas pajak. Sementara pada penelitian (Pasaribu & Irawati, 2022) justru tidak ditemukan adanya pengaruh antara *transfer pricing* terhadap agresivitas pajak.

Temuan dari riset sebelumnya memperlihatkan bahwa ada perbedaan dan ketidakkonsistenan dari variabel-variabel yang dapat memengaruhi agresivitas pajak. Sehingga, penelitian ini mempunyai tujuan ialah untuk menganalisis pengaruh komisaris independen, profitabilitas, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap, likuiditas, dan *transfer pricing* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022. Harapannya, penelitian ini bisa dijadikan bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan agresivitas pajak. Mengacu pada paparan tersebut, peneliti terinspirasi untuk menjalankan penelitian yang memiliki judul **“Pengaruh Komisaris Independen, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, Likuiditas, Dan *Transfer Pricing* Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Penulis menyimpulkan masalah didasarkan pada pemaparan sebelumnya, ialah:

1. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022?

3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022?
4. Apakah intensitas aset tetap berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022?
5. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022?
6. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022?

1.3 Tujuan

Penelitian ini mempunyai tujuan yang didasari oleh rumusan permasalahan di atas, ialah untuk:

1. Menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022
2. Menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022
3. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022
4. Menganalisis pengaruh intensitas aset tetap terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022
5. Menganalisis pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022
6. Menganalisis pengaruh *transfer pricing* terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat berkontribusi untuk memperluas *grand theory* yakni teori agensi dalam menjelaskan praktik agresivitas pajak dengan menggunakan variabel komisaris independen, profitabilitas, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap, likuiditas, dan *transfer pricing*.

2. Manfaat Empiris

Penelitian ini dapat memperluas pemahaman dan pengetahuan serta memberikan bukti empiris tentang pengaruh komisaris independen, profitabilitas, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap, likuiditas, dan *transfer pricing* terhadap agresivitas pajak.

3. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Perusahaan dapat memperoleh pemahaman mengenai agresivitas pajak. Praktik agresivitas pajak dapat berdampak pada penurunan pendapatan negara, sehingga perusahaan perlu lebih bijaksana dalam membuat keputusan terkait hal tersebut.

b. Bagi Regulator

Regulator dapat menggunakan penelitian ini sebagai referensi dalam merumuskan kebijakan terkait permasalahan agresivitas pajak dengan memperketat pengawasan dan memperkecil kesempatan bagi perusahaan dalam bertindak agresif sehingga pajak yang diterima bisa menjadi lebih optimal.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen & Meckling (1976) memaparkan bahwa hubungan keagenan muncul ketika manajemen (*agent*) diberikan kewenangan untuk membuat keputusan dalam menjalankan perusahaan oleh pemegang saham (*principal*). Hubungan tersebut dapat menyebabkan asimetri informasi dikarenakan agen mempunyai lebih banyak informasi tentang kondisi perusahaan daripada prinsipal sehingga mendorong manajer untuk bertindak demi menguntungkan mereka sendiri. Dalam *agency theory*, diasumsikan bahwa setiap individu akan bertindak untuk mensejahterakan kepentingan dirinya (Dayanara et al., 2019).

Menurut teori agensi, *agent* melakukan tugasnya untuk *principal* dan *principal* memberikan imbalan kepada *agent*. Agar *agent* bertindak demi kepentingan prinsipal, maka prinsipal harus menanggung biaya pemantauan aktivitas *agent* dengan memberi gaji dan kompensasi termasuk bonus yang layak. Selain itu, membuat sistem pengendalian organisasi untuk memastikan bahwa *agent* bekerja dengan jujur. Ketika terdapat ketidaksamaan kepentingan antar prinsipal dan agen, maka akan terjadi masalah keagenan.

Berbagai aspek kinerja perusahaan dapat dipengaruhi akibat adanya ketidaksamaan kepentingan antar prinsipal dan agen, termasuk dalam hal kewajiban pajak. Dengan menggunakan *self assessment system*, perusahaan memiliki kewenangan dalam memperhitungkan serta melaporkan pajak mereka sendiri, sehingga *agent* mempunyai peluang untuk memanipulasi pendapatan kena pajak perusahaan

menjadi lebih kecil untuk meminimalkan beban pajak. *Agent* akan mengambil berbagai tindakan untuk meminimalkan beban pajak dalam upaya melindungi kepentingannya. Tindakan ini dilakukan oleh *agent* karena terdapat asimetri informasi yang memungkinkan *agent* untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari praktik manajemen pajak di luar ketentuan perjanjian kerjasamanya dengan prinsipal (Nugraha & Meiranto, 2015).

Menurut teori keagenan, laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen didorong oleh motivasi oportunistik dan motivasi sinyal (Sutomo & Djaddang, 2017). Motivasi oportunistik yaitu ketika manajemen menyajikan laporan keuangan dengan laba yang lebih tinggi untuk mendapatkan insentif. Motivasi sinyal yaitu dimana manajemen akan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas untuk memberi sinyal positif pada investor dan sebagai evaluasi kinerja manajemen. Dalam hal perpajakan, manajemen dapat memilih untuk bertindak agresif dalam upaya mengurangi beban pajak dan meningkatkan laba yang dilaporkan untuk kepentingan insentif, evaluasi kinerja, atau sinyal positif. Namun, para pemilik atau pemegang saham cenderung menginginkan agar *agent* bekerja sesuai prosedur untuk menjaga reputasi dan nama baik perusahaan (Hartadi, 2009) dalam (Savitri & Rahmawati, 2017).

Penerapan *self assessment system* juga dapat merugikan pemerintah karena pemerintah mengharapkan agar wajib pajak dapat memenuhi kewajiban pajaknya sehingga target penerimaan pajak dapat tercapai. Meskipun perusahaan memiliki kewajiban sebagai pembayar pajak, namun fokus perusahaan tetap pada keuntungan. Perbedaan tersebut dapat berpengaruh terhadap penerimaan pajak karena setiap pihak memiliki pandangan yang berbeda mengenai jumlah pajak yang harus dibayar (Alfisyah et al., 2019).

2.1.2 Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pajak

Pada (Resmi, 2019), Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. mengutarakan pajak ialah pembayaran oleh masyarakat ke dalam keuangan negara sesuai peraturan yang

ditetapkan oleh undang-undang (sifatnya memaksa) tanpa memperoleh timbal balik yang dapat segera dibuktikan dan dimanfaatkan untuk menutup biaya-biaya umum. Sedangkan S.I. Djajadiningrat mengartikan pajak sebagai kewajiban untuk mentransfer sejumlah harta seseorang ke dalam kas negara sebagai dampak dari peristiwa, situasi, dan perbuatan yang menempatkan seseorang pada kedudukan tertentu; hal ini bukanlah suatu hukuman, melainkan suatu kewajiban untuk mematuhi regulasi yang diciptakan oleh pemerintah serta dapat dipaksa, tanpa memperoleh kompensasi secara langsung dari pemerintah untuk mendukung kesejahteraan bersama.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak ialah kontribusi yang harus diberikan individu ataupun badan kepada negara yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan uraian pengertian yang telah diberikan, dapat dirangkum bahwa pajak ialah iuran oleh masyarakat yang dilakukan atas dasar paksaan hukum untuk kebutuhan negara dan kesejahteraan umum, bukan untuk keuntungan pribadi secara langsung.

2.1.2.2 Tarif Pajak Badan

Besaran tarif PPh badan yang didasari UU Pajak Penghasilan ialah 25% sampai dengan 2019. Berikutnya, pemerintah menurunkan tarif hingga berada pada 22% selama 2020-2021, lalu berubah 20% untuk 2022. Namun berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021, pemerintah kembali memutuskan tarif 2022 dan berikutnya menjadi 22%. Oleh karena itu, turunnya PPh Badan menjadi 20% di tahun 2022 dibatalkan oleh pemerintah.

Perusahaan dengan bentuk perseroan terbuka dapat dikenai pajak dengan tarif 3% lebih rendah dari tarif PPh Badan umumnya apabila memenuhi syarat tertentu dan memiliki minimal 40% total saham yang diperjualbelikan di BEI. Jadi, tingkat PPh Badan Perseroan Terbuka untuk 2020 dan seterusnya sebesar 19%. Hal tersebut diatur dalam Peraturan pemerintah No. 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif

Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka.

2.1.3 Agresivitas Pajak

Arti agresivitas pajak yang dipaparkan (Frank et al., 2009) dalam (Mustika et al., 2017) ialah upaya perusahaan untuk mengurangi penghasilan kena pajaknya melalui perencanaan pajak. Tindakan tersebut dapat dilakukan secara legal melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun secara ilegal melalui penggelapan pajak (*tax evasion*) dengan memanfaatkan celah dalam regulasi perpajakan. Terdapat dua cara untuk menerapkan agresivitas pajak, ialah:

1. *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)

Dalam bidang perpajakan, *tax avoidance* umumnya didefinisikan sebagai strategi dalam melakukan transaksi untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan *loophole* atau kelemahan ketentuan pajak suatu negara. Meskipun rancangan tersebut sah secara hukum karena tidak bertentangan dengan ketentuan pajak namun bertentangan dengan tujuan dibentuknya ketentuan di bidang perpajakan (Darussalam & Septriadi, 2022).

2. *Tax Evasion* (Penggelapan Pajak)

Tax evasion ialah strategi mengurangi jumlah pajak terutang melalui langkah yang ilegal atau menyalahi aturan pajak, misalnya tidak melaporkan seluruh pendapatan atau memperbesar biaya secara fiktif (Darussalam & Septriadi, 2022).

(Suandy, 2011) mengutarakan ada sejumlah faktor yang bisa mendorong seseorang untuk bertindak agresif terhadap pajak. Faktor-faktor tersebut, antaranya:

1. Jumlah beban pajak

Agresivitas pajak dapat dipicu oleh besarnya kewajiban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak, dimana beban pajak yang lebih tinggi cenderung meningkatkan kemungkinan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.

2. Pembayaran suap kepada petugas pajak

Wajib pajak cenderung mungkin melakukan pelanggaran ketika biaya memberi suap fiskus semakin murah.

3. Potensi untuk terdeteksi
Pelanggaran oleh wajib pajak akan bertambah sejalan dengan menurunnya peluang pelanggaran tersebut dapat ditemukan.
4. Besarnya sanksi
Sanksi yang lebih ringan dapat meningkatkan kemungkinan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.

2.1.4 Komisaris Independen

Anggota komisaris independen ialah seseorang yang tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan dewan komisaris, direksi, atau pemegang saham, serta tidak memegang jabatan direksi dalam perusahaan yang bersangkutan. Di sebuah perusahaan, *independent commissioners* berperan penting dalam mengawasi serta mengarahkan perusahaan agar beroperasi sesuai aturan berlaku. Peran komisaris independen ialah sebagai penengah antar *principal* dengan *agent* dalam membuat keputusan strategis untuk memastikan bahwa mereka tidak melanggar hukum yang berlaku, termasuk yang terkait perpajakan (Ardyansah, 2014). Pengangkatan komisaris independen diatur dalam Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Kriteria yang harus dipenuhi komisaris independen, ialah:

1. Tidak ada kaitan, baik dengan *controlling shareholders* ataupun mayoritas
2. Tidak ada afiliasi dengan direktur ataupun komisaris lainnya
3. Tidak memegang lebih dari satu posisi pada perusahaan lain yang berafiliasi
4. Wajib memahami peraturan dan kebijakan dalam lingkup pasar modal
5. Dalam RUPS, kandidatnya diajukan serta ditunjuk oleh para pihak minoritas pemegang saham yang tidak memiliki kepemilikan mayoritas (*non-controlling shareholders*).

Tugas utama dewan komisaris adalah sebagai berikut (OJK, 2014):

1. Melakukan evaluasi dan mengelola strategi perusahaan, kerangka rencana operasional, prosedur pengendalian risiko, rencana keuangan tahunan, dan rencana usaha, serta bertanggung jawab untuk mengawasi kinerja, pelaksanaan perusahaan, pemanfaatan modal, investasi, dan penjualan aset.

2. Mengevaluasi sistem kompensasi anggota direksi dan eksekutif kunci, serta memastikan keterbukaan dan keadilan pada tahap penunjukan anggota dewan direksi.
3. Memantau dan menangani konflik kepentingan yang mungkin timbul di antara manajemen, dewan komisaris, serta dewan direksi, termasuk upaya pencegahan penyelewengan aset dan penipuan transaksi
4. Memperhatikan bagaimana tata kelola perusahaan diterapkan serta melaksanakan penyesuaian.
5. Memperhatikan dan memastikan kelancaran serta efektivitas proses komunikasi internal di dalam perusahaan.

2.1.5 Profitabilitas

(Yuliana & Wahyudi, 2018) mendeskripsikan profitabilitas ialah rasio yang berguna untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh laba pada waktu tertentu, yang mencerminkan efisiensi operasional perusahaan. Rasio ini berguna dalam membantu mengevaluasi tingkat laba yang diperoleh entitas dalam satu periode, memungkinkan pengamatan terhadap perkembangan laba dari waktu ke waktu, mengetahui besarnya laba setelah pajak dengan modal sendiri, serta membantu dalam menilai produktivitas total dana yang digunakan perusahaan, baik dari modal sendiri ataupun modal pinjaman (Ramadhea Jr et al., 2022).

Kinerja manajerial suatu perusahaan dapat dinilai baik jika dapat mempertahankan tingkat profitabilitas yang tinggi dalam pengelolaannya. Tingkat profitabilitas biasanya dinilai dengan melakukan komparasi antara laba yang dihasilkan perusahaan dengan sejumlah perkiraan yang digunakan sebagai tolak ukur (Yuliana & Wahyudi, 2018). Apabila perusahaan mampu memperoleh laba yang optimal dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimilikinya, maka tujuan perusahaan dapat terpenuhi. Jumlah pajak yang perlu dikeluarkan akan bergantung pada besarnya laba yang diperoleh perusahaan; dengan kata lain, ketika laba perusahaan tinggi, beban pajaknya juga akan meningkat.

2.1.6 Ukuran Perusahaan

Machfoedz (1994) mendeskripsikan ukuran perusahaan ialah metrik guna mengelompokkan besar kecilnya suatu perusahaan yang didasari pada total aktiva, jumlah penjualan, nilai pasar saham, serta lainnya. Secara umum, ada tiga kategori ukuran perusahaan, yaitu *large, medium, and small firm*. Pengelompokkan tersebut didasari pada jumlah aset yang dimiliki (Machfoedz, 1994) dalam (Reminda, 2017). Menurut Keputusan Ketua Bapepam No.Kep.11/PM/1997, disebutkan bahwa perusahaan kecil dan menengah ditetapkan sebagai badan hukum yang mempunyai total aset kurang dari seratus miliar, sementara perusahaan besar didefinisikan sebagai badan hukum yang mempunyai total aset melebihi seratus miliar (Mustika et al., 2017).

Perusahaan yang memiliki aset lebih banyak menunjukkan perusahaan mempunyai kinerja operasional dan memiliki prospek yang lebih baik dalam jangka panjang. Perusahaan dengan nilai total aset lebih tinggi cenderung lebih stabil dan memiliki potensi untuk menghasilkan laba yang lebih besar dibandingkan perusahaan dengan nilai total aset lebih rendah (Widagdo et al., 2020).

2.1.7 Intensitas Aset Tetap

Penjelasan aset tetap pada PSAK 16 ialah merujuk pada aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, disewakan, atau untuk tujuan administratif, dan diharapkan akan digunakan selama lebih dari satu periode (Wulansari et al., 2020). Intensitas aset tetap mencerminkan seberapa besar kekayaan perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap. (Andhari & Sukartha, 2017) menyebutkan aset tetap itu terdiri dari pabrik, bangunan, mesin, peralatan, serta properti. Tingkat intensitas aset tetap dalam perusahaan dapat membantu mengurangi beban pajak melalui adanya depresiasi. Hal tersebut disebabkan karena depresiasi memungkinkan pengurangan nilai aset dalam perhitungan pajak, sehingga mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Dengan demikian, depresiasi berperan dalam mengurangi beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan.

2.1.8 Likuiditas

Dalam (Muliasari & Hidayat, 2020) dijelaskan bahwa rasio likuiditas mencerminkan kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, biasanya merujuk pada rentang waktu setahun, walaupun terkait dengan siklus operasional normal perusahaan. Peranan likuiditas penting bagi perusahaan karena dapat dipergunakan dalam memperkirakan konsekuensi dari perusahaan yang tidak memiliki kemampuan untuk melunasi hutang jangka pendeknya. Kewajiban jangka pendek harus dipenuhi dan diukur apakah operasi entitas tidak akan terganggu apabila kewajiban jangka pendeknya segera ditagih (Muliasari & Hidayat, 2020). Dari penjelasan tersebut mengarah pada kesimpulan bahwa likuiditas ialah metrik yang gunanya untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajibannya dengan tepat pada waktunya. Apabila perusahaan mampu untuk mengubah aset menjadi kas tanpa mengurangi nilainya agar dapat memenuhi kewajiban dan menjalankan bisnis seperti biasa, maka perusahaan tersebut dianggap likuid (Muliasari & Hidayat, 2020).

Perusahaan yang mempunyai rasio likuiditas tinggi menandakan bahwa mereka mempunyai kemampuan untuk melunasi kewajibannya, sehingga perusahaan tidak merasa berat untuk membayar pajak karena mempunyai arus kas yang baik. Menurut Bradley (1994), perusahaan yang mempunyai likuiditas rendah akan merasa enggan untuk membayar pajak karena mereka memutuskan untuk menjaga arus kas dibandingkan memenuhi kewajiban pajak (Ardy & Kristanto, 2015).

2.1.9 *Transfer Pricing*

Dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011, didefinisikan bahwa *transfer pricing* merupakan proses penentuan harga transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa. Tindakan ini dilakukan oleh perusahaan dengan mengalihkan penghasilannya dari negara yang mempunyai tarif pajak tinggi ke negara yang mempunyai tarif pajak lebih rendah, dengan tujuan mengurangi beban pajak perusahaan. Menurut Husna (2020) dalam (Pasaribu & Irawati, 2022), otoritas pajak memandang *transfer pricing* sebagai cara untuk melakukan

penghindaran pajak jika penetapan harga transaksi antar pihak yang berafiliasi tidak sesuai dengan aturan perpajakan (*misspricing*).

Definisi *transfer pricing* yang dijabarkan oleh *Organization for Economic Corporation and Development* (OECD), ialah harga yang ditetapkan ketika melakukan transaksi antar perusahaan berafiliasi, dimana harga akan jauh lebih rendah dibandingkan harga pasar sebab perusahaan yakin bahwa mereka bebas menetapkan atau mengadopsi prinsip apapun untuk perusahaannya (Tiwa et al., 2017). Menurut *Arm's Length Principle* (ALP), diskriminasi harga tidak boleh terjadi dalam harga transfer atau transaksi, baik dengan perusahaan berafiliasi maupun non-afiliasi.

Pada dasarnya, perusahaan multinasional dapat melakukan transaksi afiliasi dengan berbagai alasan yang sah. Meskipun demikian, praktik *transfer pricing* dapat merugikan suatu negara. Istilah *transfer pricing* sering dianggap buruk dan bermakna *peyoratif* yang mengacu kepada *abuse of transfer pricing*, manipulasi *transfer pricing*, *transfer mispricing*, dan lainnya. (Darussalam & Septriadi, 2022) mendeskripsikan manipulasi *transfer pricing* ialah kebijakan dalam menentukan harga transfer menjadi terlalu besar atau bahkan lebih kecil dari *opportunity cost* yang bertujuan untuk menghindari pengawasan pemerintah atau memperoleh keuntungan dari perbedaan regulasi antarnegara, terutama dalam hal tarif pajak. Adanya perbedaan tarif pajak antar negara memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk menggunakan selisih tarif dengan mengalihkan pendapatan atau biaya untuk menghemat biaya pajak (Pasaribu & Irawati, 2022).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini berlandaskan pada studi terdahulu yang telah dilaksanakan untuk menentukan pengaruh dari beberapa faktor dengan hasil yang inkonsisten, diantaranya:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu


No	Peneliti	Hasil Penelitian
1	Indiyati et al., (2022)	Keberadaan komisaris independen serta ukuran perusahaan tidak mempunyai dampak terhadap agresivitas pajak. Namun, profitabilitas memiliki pengaruh negatif, sedangkan intensitas aset tetap memiliki pengaruh positif
2	Yanti & Hartono (2019)	Didapati agresivitas pajak dipengaruhi profitabilitas serta ukuran perusahaan
3	Wulansari et al., (2020)	IAT, SIZE, serta IC mempunyai pengaruh negatif
4	Herlinda & Rahmawati (2021)	Profitabilitas mempunyai dampak positif terhadap agresivitas pajak, likuiditas mempunyai pengaruh yang negatif. Sementara, ukuran perusahaan tidak mempunyai pengaruh
5	Pasaribu & Irawati (2022)	<i>Transfer pricing</i> tidak mempunyai pengaruh dengan agresivitas pajak
6	Fitriani et al., (2021)	<i>Transfer pricing</i> ada pengaruh signifikan dengan agresivitas pajak
7	Ramadhea Jr et al., (2022)	Likuiditas tidak ada pengaruh sedangkan profitabilitas berpengaruh positif
8	Migang & Dina (2020)	Komisaris independen ada pengaruh negatif dengan agresivitas pajak
9	Sahrir et al., (2021)	IAT dan profitabilitas mempunyai pengaruh positif. Namun tidak ditemukan adanya pengaruh dari komisaris independen terhadap <i>tax avoidance</i>
10	Tanisa & Lastanti (2022)	Likuiditas serta komisaris independen tidak memiliki pengaruh. Sementara, profitabilitas dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif
11	Savitri & Rahmawati (2017)	IAT dan profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak
12	Fadli et al., (2016)	Likuiditas dan komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak perusahaan
13	Muliasari & Hidayat (2020)	Tidak ada pengaruh dari likuiditas. Sedangkan komisaris independen terdapat pengaruh terhadap agresivitas pajak
14	Allo et al., (2021)	CR dan SIZE memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak
15	Suntari & Mulyani (2020)	<i>Transfer pricing</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax aggressiveness</i>

Sumber : Data diolah penulis, 2023

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kajian pustaka di atas, kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Sumber : Data diolah penulis, 2023

2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak

Komisaris independen ialah seseorang yang dipilih melalui keputusan RUPS untuk menjadi bagian dalam dewan komisaris. Mereka biasanya berasal dari pihak independen atau pihak eksternal yang tidak mempunyai afiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris lainnya (Wulansari et al., 2020). Kehadiran komisaris independen dapat meningkatkan pengawasan terhadap manajemen dan meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan. Dengan begitu, semakin banyak jumlah komisaris independen akan mengurangi praktik agresif terhadap pajak dengan melalui tata kelola yang lebih baik lagi (Lanis & Richardson, 2011).

Menurut Pierce (1992), anggota independen merupakan pengawas yang memiliki kemampuan untuk mengurangi asimetri dan menjembatani kepentingan antara pemilik dan manajemen. Anggota independen dikatakan sebagai pengawas yang baik karena mereka dianggap objektif dan kritis terhadap kebijakan yang dibuat oleh manajemen. Berdasarkan teori agensi, dewan komisaris dipandang sebagai mekanisme pengendalian internal tertinggi yang memiliki tanggung jawab atas pengawasan terhadap tindakan manajemen puncak. Jumlah komisaris independen yang semakin banyak dianggap lebih baik karena mereka dapat lebih efektif dalam menjalankan peran mereka dalam mengawasi dan mengendalikan tindakan manajemen puncak (Amaliyah & Herwiyanti, 2019).

Penelitian (Fadli et al., 2016) dan (Wulansari et al., 2020) menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang negatif antara komisaris independen terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut menandakan bahwa semakin banyak jumlah komisaris independen, semakin ketat pengawasan terhadap tindakan manajemen untuk mencegah potensi kecurangan, sehingga tingkat agresivitas pajak perusahaan akan semakin berkurang. Sama halnya dengan temuan penelitian oleh (Migang & Dina, 2020), yang menyimpulkan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh yang negatif terhadap agresivitas pajak. Banyaknya komisaris independen dapat mengurangi peluang bagi manajer untuk melakukan tindakan agresif terhadap pajak. Dengan begitu, tingkat agresivitas pajak perusahaan akan semakin rendah yang digambarkan dengan nilai tarif pajak efektif (ETR) yang tinggi. Oleh karena itu, hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₁ : Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak

2.4.2 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak

Profitabilitas mencerminkan kemampuan keuangan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. Sebagaimana yang disebutkan oleh Watts (1986) dalam penelitian yang dilakukan oleh (L. Susanto et al., 2018), perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi akan menarik perhatian, baik dari masyarakat maupun pemerintah sebagai regulator. Hal tersebut dapat mengakibatkan tingginya biaya politik, termasuk peningkatan biaya pajak yang

harus ditanggung oleh perusahaan. Akibatnya, perusahaan cenderung berupaya untuk meminimalkan biaya pajak dengan menggunakan metode akuntansi yang dapat mengurangi laba.

Teori agensi menggambarkan pemisahan antara manajemen perusahaan dan pemegang saham. Pemisahan tersebut bertujuan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam mengelola perusahaan dengan menggunakan *agent* terbaik dalam menjalankan bisnis. Adanya tekanan dari *principal* yang mengharapkan tingkat pengembalian yang tinggi dari investasi mereka membuat *agent* cenderung untuk meningkatkan laba setinggi-tingginya. Oleh karena itu, agen mementingkan kepentingan pribadinya agar dianggap sebagai agen terbaik di mata *principal*. Kemudahan manajemen dalam mengakses informasi perusahaan memungkinkan mereka untuk bertindak sendiri dalam mencapai tujuannya, baik untuk mendapat keuntungan pribadi ataupun dengan alasan tekanan pemegang saham.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Tanjaya & Nazir, 2021), ditemukan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap ETR, yang berarti ada pengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut mengindikasikan bahwa ketika perusahaan memiliki laba yang tinggi, tingkat pajak yang harus dibayarkan juga tinggi, sehingga menyebabkan laba tahun berjalan menjadi lebih kecil. Dengan begitu, *agent* dapat melakukan tindakan agresivitas pajak dimana entitas memanfaatkan *loopholes* dalam aturan perpajakan untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayar sehingga tidak mengurangi kompensasi yang didapat. Sama halnya dengan penelitian oleh (Sutomo & Djaddang, 2017), (Purba & Kuncahyo, 2020), (Sulaeman, 2021), (Sahrir et al., 2021), (Herlinda & Rahmawati, 2021), (Tanisa & Lastanti, 2022), dan (Ramadhea Jr et al., 2022) yang menemukan adanya pengaruh positif dari profitabilitas terhadap agresivitas pajak. Oleh karena itu, hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu:

H₂ : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

2.4.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari jumlah aset yang dimilikinya. Perusahaan yang besar memiliki banyak sumber

daya yang dapat dimanfaatkan sebagai celah dalam perencanaan pajak. Hal tersebut digunakan oleh manajemen untuk mendapatkan insentif pajak yang akan menguntungkan perusahaan. Menurut (Rodríguez & Arias, 2012), ukuran perusahaan yang lebih besar akan menurunkan *Effective Tax Rate* perusahaan dengan melalui perencanaan pajak yang optimal dan menggunakan metode akuntansi yang efektif.

Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin meningkat pula tekanan yang diberikan *principal* untuk pengembalian dari investasinya. Dalam teori *agency*, diasumsikan bahwa setiap individu akan cenderung berperilaku untuk mensejahterakan diri sendiri (Dayanara et al., 2019). Akibatnya, agen cenderung untuk bertindak agresif terhadap pajaknya agar terlihat baik di mata *principal*. Dengan begitu, perusahaan yang semakin besar memiliki kecenderungan untuk menjadi lebih agresif dalam strategi perpajakannya agar memperoleh laba yang lebih besar.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Tanisa & Lastanti, 2022) menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa semakin besar perusahaan, semakin rendah *effective tax rate* atau beban pajak yang dibayarkan, sehingga perilaku agresivitas pajak meningkat. Hal tersebut disebabkan karena perusahaan berskala besar ingin mempertahankan kekayaan mereka. Begitu pula dengan penelitian (Yanti & Hartono, 2019), (Sulaeman, 2021), (Allo et al., 2021), serta (Prastiyanti & Mahardhika, 2022) yang menemukan hal serupa. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu:

H₃ : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

2.4.4 Pengaruh Intensitas Aset Tetap Terhadap Agresivitas Pajak

Istilah intensitas aset tetap merujuk pada jumlah investasi yang dilakukan oleh perusahaan dalam aset tetapnya. Memilih aset tetap sebagai investasi memiliki implikasi terhadap perpajakan, yaitu terkait dengan depresiasi. Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (PPh) menyebutkan bahwa beban penyusutan dapat mengurangi penghasilan kena pajak.

Artinya, besarnya jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan akan berkurang seiring bertambahnya biaya penyusutan. Tarif pajak efektif yang rendah menunjukkan adanya praktik agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan.

Teori keagenan memberikan penjelasan mengenai pengaruh antara intensitas aset tetap dan agresivitas pajak. Teori ini menjelaskan bahwa dengan adanya asimetri informasi antara *principal* dan *agent* membuat *agent* memiliki cukup ruang untuk melakukan tindakan agresif terhadap pajak, salah satunya dengan menggunakan intensitas aset tetap (Tandean & Febriani, 2022). Manajemen ingin mendapatkan kompensasi yang sesuai dengan meningkatkan kinerja perusahaan. Dalam situasi ini, manajer dapat menggunakan penyusutan aset tetap sebagai cara untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Mereka akan menginvestasikan dana yang menganggur ke dalam bentuk aset tetap yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan berupa pengurangan pajak karena adanya beban depresiasi. Dengan begitu, peningkatan kinerja perusahaan dapat terjadi karena adanya pengurangan beban pajak, sehingga kompensasi kinerja yang diinginkan oleh manajer dapat tercapai.

Jumlah aset tetap yang dimiliki oleh suatu perusahaan dapat mempengaruhi tarif pajak efektifnya karena biaya penyusutan dapat diperhitungkan sebagai pengurang laba sebelum pajak. Perusahaan yang cenderung mengalokasikan investasi pada aset tetap akan memiliki *effective tax rate* yang lebih rendah, yang menunjukkan peningkatan dalam praktik agresivitas pajak (Malik et al., 2022). Hasil penelitian (Noviyani & Muid, 2019), (Sahrir et al., 2021), (Malik et al., 2022), serta (Indiyati et al., 2022) menyatakan bahwa intensitas aset tetap memiliki pengaruh yang positif terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut mengindikasikan perusahaan dengan intensitas aset tetap yang tinggi cenderung agresif terhadap pajaknya. Oleh karena itu, hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu:

H₄ : Intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

2.4.5 Pengaruh Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak

Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, dimana pembayaran pajak merupakan bagian dari

kewajiban jangka pendek tersebut. Dalam *agency theory*, rendahnya likuiditas menunjukkan perusahaan akan kesulitan membayarkan utang jangka pendeknya. Hal tersebut akan menyebabkan konflik karena *principal* menganggap *agent* tidak dapat menjalankan bisnis sebagaimana mestinya (Manuela & Triyani, 2022). Dengan demikian, perusahaan dengan likuiditas yang rendah akan melakukan agresivitas pajak karena kondisi keuangan mereka yang kurang baik.

Menurut (Yuliana & Wahyudi, 2018), perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi menunjukkan arus kas yang baik karena mereka dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan mengubah aset menjadi kas. Ketika terjadi perputaran kas yang lancar, itu menunjukkan kompleksitas kegiatan operasional perusahaan, yang menyebabkan biaya operasional menjadi tinggi dan berpotensi menurunkan laba perusahaan. Penurunan laba ini akan mengakibatkan beban pajak yang lebih rendah, sehingga perusahaan tidak perlu mengambil tindakan agresif untuk mengurangi pajak karena beban pajak sudah tergolong rendah.

Penelitian (Fadli et al., 2016), (Yuliana & Wahyudi, 2018), dan (Kusuma & Maryono, 2022) menegaskan bahwa likuiditas memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, yang berarti semakin likuid suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya maka semakin rendah tingkat agresivitas pajak perusahaan. Begitu pula dengan penelitian (Herlinda & Rahmawati, 2021), dimana perusahaan yang likuid memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya sehingga mengurangi kecenderungan untuk mengambil tindakan agresif dalam perpajakan. Oleh karena itu, hipotesis kelima yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu:

H₅ : Likuiditas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak

2.4.6 Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap Agresivitas Pajak

Transfer pricing ialah penetapan harga untuk barang ataupun jasa kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa. Perusahaan induk melakukan *transfer pricing* ketika menjual barang ataupun jasa kepada anak atau perusahaan terafiliasi dengan harga yang lebih rendah. Transaksi tersebut tidak didasarkan pada prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Hal ini bertujuan agar perusahaan induk dapat

memperkecil peredaran usaha sehingga beban pajak yang dimiliki perusahaan induk semakin rendah (Alfarizi et al., 2021).

Adanya perbedaan tarif pajak antar negara menciptakan peluang bagi perusahaan untuk memanfaatkan perbedaan tarif dengan mengubah pendapatan atau biaya untuk melakukan penghematan biaya pajak (Pasaribu & Irawati, 2022). Hal tersebut sejalan dengan *agency theory* yang menegaskan mengenai perjanjian antara *principal* dan *agent*, mengakibatkan perbedaan kepentingan di antara keduanya (Jensen & Meckling, 1976). Dua pihak yang dimaksud adalah pemerintah sebagai *principal* yang ingin memaksimalkan pendapatan pajak sedangkan perusahaan berperan sebagai *agent* yang ingin mencapai laba sebesar mungkin dengan beban pajak seminimal mungkin (Wicaksono, 2017).

Menurut temuan (Fitriani et al., 2021), *transfer pricing* memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak, yang berarti bahwa meningkatnya praktik *transfer pricing*, semakin agresif perusahaan dalam menghindari pajak. Perusahaan yang memiliki anak perusahaan atau cabang di wilayah dengan tarif pajak yang berbeda akan menggunakan *transfer pricing* untuk memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan. Sama halnya (Suntari & Mulyani, 2020) yang menyatakan hal serupa yaitu *transfer pricing* memiliki pengaruh yang positif terhadap *tax aggressiveness*. Oleh karena itu, hipotesis keenam yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu:

H₆ : *Transfer pricing* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif, artinya datanya bersifat numerik serta dapat diukur dan diuji dengan metode statistik. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan pertambangan yang dipublikasikan di BEI dari tahun 2020 hingga 2022, dimana data tersebut dapat diperoleh dari web resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id serta situs resmi masing-masing perusahaan.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai populasi. Dipilihnya sektor pertambangan karena sektor ini tergolong *undertax* dimana setoran pajak sektor ini tergolong rendah akibat maraknya praktik penghindaran pajak. Penentuan sampel dilakukan menggunakan *purposive sampling*, dengan pertimbangan kriteria dalam penentuan sampel, ialah:

1. Perusahaan pertambangan yang laporan keuangan tahunannya dapat diakses selama periode 2020-2022.
2. Perusahaan pertambangan yang menyajikan laporan keuangan dalam satuan mata uang asing.
3. Perusahaan pertambangan yang memiliki laba bersih sebelum pajak positif atau tidak mengalami kerugian selama periode penelitian, karena perusahaan yang mengalami kerugian mendapatkan perlakuan dalam pembayaran pajak yang berbeda.
4. Perusahaan pertambangan yang memiliki afiliasi dengan perusahaan luar negeri, karena dalam penelitian ini terdapat variabel *transfer pricing* sehingga

perlu dipastikan bahwa perusahaan yang menjadi sampel penelitian mempunyai hubungan istimewa dengan perusahaan yang mempunyai perbedaan tarif pajak.

5. Perusahaan pertambangan yang memiliki kelengkapan data yang diperlukan dalam pengukuran variabel pada penelitian ini.

3.3 Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya

3.3.1 Variabel Dependen

(Sugiyono, 2013) menyatakan bahwa istilah output, kriteria, dan variabel konsekuensi sering digunakan secara bergantian dengan variabel dependen. Sedangkan, berdasarkan konteks Indonesia, biasa dikenal dengan variabel terikat. Suatu variabel dikatakan terikat apabila terpengaruh atau disebabkan oleh adanya variabel independen.

Pada studi ini, agresivitas pajak merupakan variabel bebas. Agresivitas pajak merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh perusahaan, baik secara legal maupun ilegal, untuk meminimalkan beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Indikator dalam mengukur agresivitas pajak mengacu pada (Yanti & Hartono, 2019), (Fitriani et al., 2021), (Alfin, 2022), dan (Indiyati et al., 2022) ialah memakai *Effective Tax Rate* (ETR). Menurut (Fatharani, 2012) dalam (Yanti & Hartono, 2019), tarif pajak efektif (ETR) dipakai sebagai pengukuran karena dianggap menunjukkan perbedaan tetap antara penghitungan laba fiskal dan laba buku. ETR yang tinggi, yang mendekati tarif PPh badan, menunjukkan bahwa semakin rendah tingkat agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan (Alfin, 2022). Berikut ini merupakan pengukuran agresivitas pajak, ialah:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

3.3.2 Variabel Independen

Antenan, stimulus, atau prediktor merupakan nama lain dari variabel independen (Sugiyono, 2013). Apabila suatu hal mempengaruhi, menyebabkan, atau

memberikan kontribusi terhadap terciptanya variabel terikat, maka dalam bahasa dikenal dengan variabel bebas. Enam variabel bebas pada penelitian ini, yaitu:

1. Komisaris Independen

Anggota komisaris yang tidak mempunyai afiliasi atau hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi, atau perusahaan itu sendiri. Persentase komisaris independen terhadap keseluruhan komisaris minimal 30% sesuai dengan standar BEI. Indikator yang paling umum untuk menghitung komisaris independen ialah membagi total komisaris independen dan total komisaris. Cara tersebut digunakan oleh (Ardyansah, 2014), (Fadli et al., 2016), (Wulansari et al., 2020), dan (Indiyati et al., 2022) untuk mengukur komisaris independen dalam penelitiannya. Oleh karena itu, rumus berikut digunakan pada studi ini untuk mengukur komisaris independen sehubungan dengan penelitian-penelitian tersebut:

$$IC = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Total Komisaris}}$$

2. Profitabilitas

Return on assets (ROA) ialah bagian dari rasio yang mencerminkan profitabilitas, yang menggambarkan efisiensi perusahaan dalam mendapatkan keuntungan dari kepemilikan asetnya. Rasio ini sering dianalisis karena dapat menggambarkan keberhasilan perusahaan dalam memperoleh laba (Yuliana & Wahyudi, 2018). Proksi yang digunakan untuk mengukur profitabilitas menurut (Savitri & Rahmawati, 2017), (Yuliana & Wahyudi, 2018), (Herlinda & Rahmawati, 2021), dan (Indiyati et al., 2022):

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

3. Ukuran Perusahaan

Variabel berikut mencerminkan skala untuk mengkatégorikan kecil atau besarnya perusahaan menurut beragam cara. Ukuran perusahaan dinyatakan dalam bentuk total aset yang dihitung menggunakan logaritma natural yang bertujuan untuk menyederhanakan angka dan menyamakan ukuran dalam analisis regresi (Malik et al., 2022). Penggunaan total aset dipilih karena

mampu mencerminkan besar atau kecilnya ukuran perusahaan. Pengukuran tersebut dianggap lebih stabil dan konsisten antar periode dibandingkan proksi lain (Yogiyanto, 2007) dalam (Malik et al., 2022). Proksi yang dipakai dalam riset ini adalah sesuai penelitian (Yanti & Hartono, 2019), (Wulansari et al., 2020), (Indiyati et al., 2022), dan (Malik et al., 2022), yaitu:

$$\text{SIZE} = \text{Ln}(\text{Total Aset})$$

4. Intensitas Aset Tetap

Variabel ini mencerminkan seberapa besar bagian kekayaan perusahaan yang ditanamkan ke dalam aset tetap. Indikator untuk mengukur intensitas aset tetap mengacu pada penelitian (Rodríguez & Arias, 2012), (Noviyani & Muid, 2019), (Wulansari et al., 2020), serta (Indiyati et al., 2022), yaitu:

$$\text{IAT} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

5. Likuiditas

Likuiditas mencerminkan kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang jangka pendeknya dengan aset lancarnya saat jatuh tempo. Rasio lancar adalah indikator yang paling sering dipakai dalam mengukur likuiditas perusahaan (Adisamartha & Noviari, 2015). Pengukuran likuiditas dalam penelitian ini mengacu pada penelitian (Adisamartha & Noviari, 2015), (Yuliana & Wahyudi, 2018), (Herlinda & Rahmawati, 2021), dan (Ramadhea Jr et al., 2022), yaitu:

$$\text{CR} = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban Lancar}}$$

6. *Transfer Pricing*

Variabel ini didefinisikan sebagai penetapan harga untuk barang ataupun jasa antar entitas yang memiliki afiliasi. Dalam penelitian ini, pengukuran *transfer pricing* menggunakan rasio *related party transaction*. Pengukuran *transfer pricing* tersebut mengacu pada penelitian (Fadillah & Lingga, 2021), (Rahman, 2021), (Sujannah, 2021), dan (Pasaribu & Irawati, 2022), yaitu:

$$\text{RPT} = \frac{\text{Piutang kepada Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}}$$

3.4 Metode Analisis Data

Penelitian ini memakai perangkat lunak pengolah data SPSS versi 27 untuk menganalisa data yang dikumpulkan melalui uji regresi linier berganda. Proses pengolahan data yang dipakai untuk menghasilkan analisis yang menunjukkan bagaimana faktor independen mempengaruhi variabel dependen meliputi:

3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisa berikut diartikan (Sugiyono, 2013) sebagai statistik yang dipakai guna mengkaji data dengan menampilkan gambaran terhadap data yang sudah dikumpulkan secara objektif, tiada maksud untuk menarik simpulan atau generalisasi yang luas. Nilai terendah, tertinggi, rata-rata, dan *standart deviation* variabel semuanya dijelaskan memakai analisis ini.

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

Sebelum menganalisis lebih lanjut pada data yang telah dikumpulkan, perlu melakukan beberapa uji asumsi klasik guna meyakinkan bahwa model regresi yang dipakai adalah yang optimal dalam memperkirakan dengan tepat, konsisten, serta tidak terpengaruh oleh bias (Juliandi et al., 2014). Empat uji yang diterapkan pada studi ini ialah:

3.4.2.1 Uji Normalitas

Pengujian berguna dalam memastikan apakah distribusi data dari satu kelompok data atau variabel adalah normal. Penelitian ini menganalisis normalitas melalui analisis grafik berupa P-Plot serta uji statistik menggunakan *Kolmogorov-Smirnov*. Dilakukannya kedua uji tersebut karena dalam analisis grafik dapat menyebabkan adanya persepsi yg berbeda dari beberapa pengamat. Selain itu, hasil uji normalitas menggunakan grafik kadang-kadang berbeda dengan menggunakan statistik dimana saat uji grafik terlihat normal tetapi secara statistik dapat memberikan hasil yang bertentangan. Oleh karena itu, dilakukan pula uji statistik untuk memastikan dan agar lebih meyakinkan hasil dari uji normalitas pada penelitian ini.

Menurut (Ghozali, 2016), pedoman dalam uji P-Plot, yaitu ketika data tersebar di sekeliling dan menyusuri arah diagonal, dikatakan model regresi sesuai syarat normalitas. Sedangkan, pedoman dalam uji *Kolmogorov-Smirnov* mengandalkan asumsi data memiliki distribusi normalitas jika signifikansinya $> 0,05$. Sebaliknya, normalitas tidak terpenuhi jika *significance* $< 0,05$.

3.4.2.2 Uji Multikolinearitas

(Ghozali, 2016), mengatakan pemeriksaan ini bermanfaat guna memastikan apakah variabel independen pada persamaan regresi mempunyai kaitan satu dengan yang lain. Persamaan regresi yang dirancang dengan baik menunjukkan bahwa variabel bebas tak berkorelasi antar satu dengan lainnya. Apabila menunjukkan adanya korelasi, maka model yang telah dibuat terindikasi adanya multikolinearitas. Untuk menentukan keberadaan multikolinearitas dalam model, bisa diamati melalui nilai toleransi dan faktor inflasi varians (VIF). Menurut (Ghozali, 2016), data dianggap terbebas dari masalah multikolinearitas apabila VIF dari setiap variabel tidak melebihi angka 10 serta toleransi tiap variabel melebihi angka 0,10. Sebaliknya, ketika VIF melebihi 10 serta *tolerance* tidak lebih dari 0,10 disimpulkan terjadi permasalahan.

3.4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian dilakukan guna memastikan adakah ketidaksesuaian pada variasi residual antara pengamatan yang berbeda di persamaan regresi. (Ghozali, 2016) mengemukakan dimana persamaan regresi dianggap baik apabila tanda-tanda heteroskedastisitas tidak ada. Untuk memeriksa apakah pada model regresi menandakan ada heteroskedastisitas ialah dengan memeriksa *scatterplot* dengan melihat hubungan antar nilai prediksi variabel terikat (SRESID) dan kesalahan sisa (ZPRED). (Ghozali, 2016) menyatakan bisa diambil simpulan tidak ada masalah ini apabila pola *scatterplot* tidak jelas kemudian titik tesebar tidak menentu pada bawah dan atas titik nol aksis y. Namun, apabila terdapat pola layaknya gelombang, melebar, atau menyempit, dapat diindikasikan terjadinya masalah.

3.4.2.4 Uji Autokorelasi

Uji ini mempunyai tujuan melihat adakah keterkaitan antara kesalahan pada satu waktu tertentu dengan sebelumnya. Keberhasilan model regresi diukur dengan tidak adanya masalah ini (Ghozali, 2016). Studi memakai Durbin Watson (d) guna menentukan ada tidaknya masalah dengan kriteria keputusan, ialah:

1. d kurang dari durbin lower atau melebihi (4-durbin lower), ada autokorelasi
2. d berada di tengah durbin upper serta (4-durbin upper), tidak ada autokorelasi
3. d berada di tengah durbin lower dengan durbin upper, ataupun di tengah (d-durbin upper) serta (4-durbin lower), kesimpulan tidak bisa diambil

3.4.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda merupakan model regresi linier yang melibatkan lebih dari satu variable bebas yang bertujuan untuk membuktikan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis ini berguna dalam menggambarkan arah dari korelasi antar variabel sehingga memungkinkan perbedaan yang jelas (Ghozali, 2016). Pada konteks studi ini, persamaan yang dipakai, ialah:

$$ETR = \alpha + \beta IC + \beta ROA + \beta SIZE + \beta IAT + \beta CR + \beta RPT + \varepsilon$$

dimana :

- α = Konstanta
- β = Koefisien regresi variabel
- IC = Komisaris Independen
- ROA = Profitabilitas
- SIZE = Ukuran Perusahaan
- IAT = Intensitas Aset Tetap
- CR = Likuiditas
- RPT = *Transfer Pricing*
- ε = Error

3.4.4 Uji Hipotesis

3.4.4.1 Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

(Ghozali, 2016), uji ini dipergunakan untuk memperkirakan kapasitas model dalam memaparkan besarnya pengaruh variabel bebas secara bersamaan memengaruhi variabel dependennya. Rentang nilai koef. determinasi ialah 0-1. Semakin R^2 mengarah 1 semakin variabel independen memberikan keseluruhan informasi yang diperlukan guna memperhitungkan varian variabel outputnya.

3.4.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Pemeriksaan diadakan guna mengonfirmasi apakah terdapat pengaruh antar variabel independen dengan dependen apabila diterapkan secara bersamaan atau simultan. *Significance* yang dipakai ialah 0,05 ($\alpha = 5\%$). Menurut (Ghozali, 2016), ada atau tidaknya pengaruh signifikan secara bersamaan bisa dinilai dengan melihat *significance* F. Apabila tidak melebihi α , maka secara bersamaan (simultan) ada pengaruh. Sedangkan ketika melebihi α maka tidak terdapat pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependennya.

3.4.4.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Pemeriksaan dipakai guna mengevaluasi apakah variabel dependen dipengaruhi oleh tiap variabel independennya. Uji ini diadakan untuk menguji sebuah hipotesis. Tingkat *significance* yang dipakai adalah 0,05 ($\alpha = 5\%$). Menurut (Ghozali, 2016), pedoman dalam penentuan keputusan uji t didasarkan apabila signifikansi $t < \alpha$ maka terdapat pengaruh. Sedangkan apabila *significance* $t > \alpha$ maka tidak ditemukan adanya pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependennya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh komisaris independen, profitabilitas, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap, likuiditas, dan *transfer pricing* terhadap agresivitas pajak. Sampel penelitian ini adalah 14 perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI dengan periode pengamatan dari tahun 2020 hingga 2022. Untuk menguji hipotesis penelitian, dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Berikut kesimpulan yang diambil dari temuan pengujian hipotesis, yaitu:

1. Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya jumlah komisaris independen tidak memberikan pengaruh terhadap agresivitas pajak. Dengan begitu, hipotesis pertama pada penelitian ini dinyatakan tidak terdukung.
2. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya tingkat profitabilitas perusahaan tidak memengaruhi agresivitas pajak. Dengan begitu, hipotesis kedua pada penelitian ini dinyatakan tidak terdukung.
3. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya ukuran perusahaan yang diukur dengan logaritma natural total aset tidak memengaruhi agresivitas pajak. Dengan begitu, hipotesis ketiga pada penelitian ini dinyatakan tidak terdukung.
4. Intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat intensitas aset tetap, akan memiliki tarif pajak efektif yang lebih rendah, yang menunjukkan naiknya tingkat

agresivitas pajak. Dengan begitu, hipotesis keempat pada penelitian ini dinyatakan terdukung.

5. Likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya tingkat likuiditas tidak memengaruhi agresivitas pajak. Dengan begitu, hipotesis kelima pada penelitian ini dinyatakan tidak terdukung.
6. *Transfer Pricing* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tingginya transaksi dengan pihak berafiliasi justru akan mengurangi praktik agresivitas pajak. Dengan begitu, hipotesis keenam pada penelitian ini dinyatakan tidak terdukung.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mempunyai keterbatasan, yaitu:

1. Hanya memiliki nilai *Adjusted R²* sebesar 26,1% dimana variabel independen tidak sepenuhnya cukup untuk menjelaskan variabel dependennya. Masih ada banyak faktor yang tidak dijelaskan pada penelitian ini yang bisa memengaruhi agresivitas pajak.
2. Keterbatasan jumlah data yang dipakai karena adanya ketidakterediaan data laporan keuangan yang lengkap yang dapat mempengaruhi validitas hasil penelitian.
3. Keterbatasan dalam penggunaan pengukuran variabel komisaris independen yang kurang mampu merepresentasikan variabel komisaris independen.

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan di atas, terdapat tiga saran yang dapat diberikan peneliti, yaitu:

1. Mempertimbangkan penambahan variabel lain yang bisa memengaruhi agresivitas pajak, seperti kualitas audit dan kompensasi manajemen.
2. Menggunakan metode pengumpulan data yang lebih komprehensif sehingga dapat membantu meningkatkan validitas hasil penelitian selanjutnya.

3. Mengukur variabel komisaris independen dengan pengukuran yang berbeda agar dapat melihat perbedaan temuan yang dapat memberikan perspektif baru dalam memahami agresivitas pajak, seperti dengan menggunakan jumlah mengadakan rapat ataupun latar belakang pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisamartha, I. B. P. F., & Noviari, N. (2015). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Intensitas Persediaan Dan Intensitas Aset Tetap Pada Tingkat Agresivitas Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 13(3), 973–1000. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/14496>
- Agustin, R. R. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan Rasio Profitabilitas Pada PT Aneka Tambang Tbk. *Jurnal Manajemen Tools*, 12(2), 177–183.
- Alfarizi, R. I., Sari, R. H. D. P., & Ajengtiyas, A. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing, Dan Manajemen Laba Terhadap Tax Avoidance. *Konferensi Riset Nasional Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 2(1), 898–917.
- Alfin, M. E. (2022). Pengaruh likuiditas dan leverage terhadap agresivitas pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 461–471. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i1.2288>
- Alfisyah, T. N., Suhendro, & Masitoh, E. (2019). Tax Avoidance Ditinjau Dari Capital Intencity Ratio, Beban Iklan Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal Studi Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2015-2017. *Proseding Seminar Nasional Akuntansi*, 2(1), 1–10.
- Allo, M. R., Alexander, S. W., & Suwetja, I. G. (2021). Pengaruh Likuiditas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2018). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 647–657.
- Alvenina, F. Q. Y. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2014–2019. *Media Akuntansi Dan Perpajakan Indonesia*, 2(2), 87–106. <https://doi.org/10.37715/mapi.v2i2.1721>
- Amaliyah, F., & Herwiyanti, E. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Indenpenden, Dan Komite Audit Terhadap Nilai Perusahaan Sektor Pertambangan. *Jurnal Akuntansi*, 9(3), 187–200. <https://doi.org/https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.3.187-200>
- Andhari, P. A. S., & Sukartha, I. M. (2017). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Inventory Intensity, Capital Intensity Danleverage Pada Agresivitas Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas*

Udayana, 18(3), 2115–2142.

- Ardy, & Kristanto, A. B. (2015). Faktor Finansial Dan Non Finansial Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak Di Indonesia. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 15(1), 31–48. <https://doi.org/10.25105/mraai.v15i1.2086>
- Ardyansah, D. (2014). Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio Dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (Etr). *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 1–9. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Arliani, D., & Yohanes. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Transfer Pricing, dan Faktor Lainnya terhadap Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 3(1), 17–32. <https://doi.org/10.34208/ejatsm.v3i1.1844>
- Bintara, R. (2022). Effect of Transactions of Privileged Relations, Liquidity and Company Size on Tax Aggressiveness. *International Journal of Management Studies and Social Science Research*, 4(4). <https://www.ijmsssr.org/paper/IJMSSSR00781.pdf>
- Darussalam, & Septriadi, D. (2022). Pendahuluan: Ide, Strategi, dan Panduan Praktis. In *Transfer Pricing: Ide, Strategi, dan Panduan Praktis Dalam Pajak Internasional* (2nd ed.). DDTC. https://perpajakan-id.ddtc.co.id/publikasi/ebooks/transfer-pricing-ide-strategi-dan-panduan-praktis-dalam-perspektif-pajak-internasional?utm_source=news&utm_medium=artikel&utm_campaign=daft arisi#footnote-a-17
- Dayanara, L., Titisari, K. H., & Wijayanti, A. (2019). Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Barang Industri Konsumsi Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2014 – 2018. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 15(3), 301–310. <https://doi.org/10.33061/jasti.v15i3.3693>
- DDTCNews, R. (2023). Kejar Perbaikan Tax Ratio Hingga 15%, Strategi ini Perlu Disiapkan. *DDTC News*. <https://news.ddtc.co.id/kejar-perbaikan-tax-ratio-hingga-15-strategi-ini-perlu-disiapkan-1794417>
- Fadillah, A. N., & Lingga, I. S. (2021). Pengaruh Transfer Pricing, Koneksi Politik dan Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak (Survey Terhadap Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2019). *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 13(2), 332–343. <https://doi.org/10.28932/jam.v13i2.4012>
- Fadli, I., Ratnawati, V., & Kurnia, P. (2016). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Komisari Independen, Manajemen Laba dan Kepemilki Institusional terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 3(1), 1205–1219.
- Fitriani, D. N., Djaddang, S., & Suyanto. (2021). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak

- dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderasi. *KINERJA Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2), 282–297. <https://doi.org/https://doi.org/10.34005/kinerja.v3i02.1575>
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23* (8th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hamonangan, S. (2023). Influencing factors tax aggressiveness: liquidity, leverage, and profitability. *Gema Wiralodra*, 14(3), 1124–1132.
- Hanafi, U., & Harto, P. (2014). Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif, dan Preferensi Risiko Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 3(2), 1–11.
- Hariani, A. (2023). *Definisi Transfer Pricing Serta Penanganannya di Indonesia*. Pajak.Com. <https://www.pajak.com/pajak/definisi-transfer-pricing-serta-penanganannya-di-indonesia/>
- Herlinda, A. R., & Rahmawati, M. I. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(1), 18.
- Indiyati, J., Marjono, & Nurina Lia. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Agresivitas Pajak Harus Spesifik, Efektif Dan Informatif. *Jurnal Ekonomi Integra*, 12(2), 283–293. <http://journal.stieip.ac.id/index.php/iga>
- Juliandi, A., Irfan, & Manurung, S. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis: Konsep dan Aplikasi* (F. Zulkarnain (ed.)). Umsu Press.
- Kusuma, A. S., & Maryono. (2022). Faktor – faktor yang berpengaruh terhadap agresivitas pajak. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(2), 1888–1898. <https://doi.org/https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.743>
- Lanis, R., & Richardson, G. (2011). The effect of board of director composition on corporate tax aggressiveness. *Journal of Accounting and Public Policy*, 30(1), 50–70. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2010.09.003>
- Luwiyanto. (2016). Analisis Rasio Keuangan Perusahaan Tambang Batubara Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Katalogis*, 4(10), 93–108. www.idx.co.id.
- Malik, A., Pratiwi, A., & Umdiana, N. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. “*LAWSUIT*” *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 92–108. <https://doi.org/10.30656/lawsuit.v1i2.5552>
- Manuela, S., & Triyani, Y. (2022). Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan, Likuiditas, dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019.

JAZ:Jurnal Akuntansi Unihaz.

- Migang, S., & Dina, W. R. (2020). Pengaruh Corporate Governance dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2018). *Jurnal GeoEkonomi*, 11(1), 42–55. <https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v11i1.107>
- Muliasari, R., & Hidayat, A. (2020). Pengaruh Likuiditas, Leverage dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *SULTANIST: Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 8(1), 28–36. <https://doi.org/10.37403/sultanist.v8i1.183>
- Mustika, Ratnawati, V., & Silfi, A. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity dan Kepemilikan Keluarga terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan dan Pertanian yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia P. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 1886–1900. <https://www.neliti.com/publications/118444/pengaruh-corporate-social-responsibility-ukuran-perusahaan-profitabilitas-levera#cite>
- Noviyani, E., & Muid, D. (2019). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(3), 1–11.
- Novriansa, A. (2019). Sektor Pertambangan Rawan Manipulasi Transfer Pricing? *DDTC News*. <https://news.ddtc.co.id/sektor-pertambangan-rawan-manipulasi-transfer-pricing-17422>
- Nugraha, N. B., & Meiranto, W. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2012-2013). *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(4), 1–14. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Pasaribu, P. R., & Irawati, W. (2022). Pengaruh Transfer Pricing dan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 10(1), 68–78.
- PRAKARSA. (2023). Misinvoicing Sektor Perikanan dan Batu Bara, Rp74 T Penerimaan Hilang. *Theprakarsa.Org*. <https://theprakarsa.org/misinvoicing-sektor-perikanan-dan-baru-bara-rp74-t-penerimaan-hilang/>
- Prastiyanti, S., & Mahardhika, A. S. (2022). Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Firm Size, dan Profitabilitas Terhadap Tindakan Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)*, 4(4), 513–526. <https://doi.org/10.32639/jimmba.v4i4.136>
- Pratama, R. W. (2024). Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2019-2021. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 13(1).

- Purba, C. V. J., & Kuncahyo, H. D. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Lainnya yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Bisnis Net*, 3(2), 158–174. <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/bisnet/article/view/1005>
- Putri, A. N. F., & Nuswandari, C. (2023). Determinan Agresivitas Pajak pada Perusahaan Properti Dan Real Estate di Bursa Efek Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(1), 51–56. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i1.905>
- Rahman, H. A. (2021). Agresivitas Pajak dan Faktor-faktor yang Memengaruhinya. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 6(2), 195. <https://doi.org/10.51211/joia.v6i2.1576>
- Ramadhea Jr, S., Maretha Rissi, D., Amelia Herman, L., Studi, P. D., Akuntansi, J., & Negeri Padang, P. (2022). Pengaruh Likuiditas dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021). *Jurnal EK&BI*, 5, 2620–7443. <https://doi.org/10.37600/ekbi.v5i2.606>
- Reminda, A. D. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2013-2015). *JOM Fekon*, Vol. 4(2), 4279–4293.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus* (11th ed.). Salemba Empat.
- Rizki, A. A., Rahayu, D. P., & Larasati, M. (2023). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Board Gender Diversity, dan CSR terhadap Tax Aggressiveness. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 21(2), 252–270. <https://doi.org/10.30595/kompartemen.v21i2.18614>
- Rodríguez, E. F., & Arias, A. M. (2012). Do business characteristics determine an effective tax rate? *The Chinese Economy*, 45(6), 60–83. <https://doi.org/10.2753/CES1097-1475450604>
- Sahrir, S., Sultan, S., & Syamsuddin, S. (2021). Pengaruh Koneksi Politik, Intensitas Aset Tetap, Komisaris Independen, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 5(1), 14–30. <https://doi.org/10.33059/jensi.v5i1.3517>
- Savitri, D. A. M., & Rahmawati, I. N. (2017). Pengaruh Leverage, Intensitas Persediaan, Intensitas Aset Tetap, dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 8(2), 19–32.
- Suandy, E. (2011). *Perencanaan Pajak* (5th ed.). Salemba Empat.
- Sugiharti, Maidani, Kuntadi, C., & Mulyadi. (2023). Analisis Solvabilitas dan Profitabilitas dalam Mengukur Kinerja Keuangan PT Pelabuhan Tanjung Priok Periode 2017-2021. *Jurnal Audit Dan Perpajakan (JAP)*, 1(2), 90–97. <https://doi.org/10.47709/jap.v1i2.2049>

- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Sujannah, E. (2021). Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Transfer Pricing, Penghindaran Pajak: Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 1(1), 66–74. <https://doi.org/10.55587/jla.v1i1.3>
- Sulaeman, R. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Syntax Idea*, 3(2), 354–367. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v3i2.1050>
- Suntari, M., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Transfer Pricing Dan Thin Capitalization Terhadap Tax Aggressiveness Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 3 Tahun 2020 Buku 2: Sosial Dan Humaniora ISSN*, 1–8.
- Susanto, L. C., Julianetta, V., Excel, A., Tantya, F., Kristiana, S., & Salsalina, I. (2022). Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Publik Sektor Pertambangan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Bisnis Dan Teknologi (AMBITEK)*, 2(1), 59–69. <https://doi.org/10.56870/ambitek.v2i1.37>
- Susanto, L., Yanti, & Viriany. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak. *Jurnal Ekonomi*, 23(01), 10–19.
- Sutomo, H., & Djaddang, S. (2017). Determinan Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 4(01), 32–46. <https://doi.org/10.35838/jrap.v4i01.148>
- Tandean, M., & Febriani, E. (2022). Pengaruh Intensitas Aset Tetap dan Sales Growth Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Koneksi Politik Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*, 1(2), 75–86. <http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/jakob/article/view/3905%0Ahttp://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/jakob/article/viewFile/3905/2579>
- Tanisa, I. D., & Lastanti, H. S. (2022). Pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 501–514. <https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14214>
- Tanjaya, C., & Nazir, N. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 8(2), 189–208. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25105/jat.v8i2.9260>
- Utaminingsih, N. S., Kurniasih, D., Sari, M. P., & Helmina, M. R. A. (2022). The role of internal control in the relationship of board gender diversity, audit committee, and independent commissioner on tax aggressiveness. *Cogent Business and Management*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2122333>

- Wicaksono, A. P. N. (2017). Koneksi Politik dan Agresivitas Pajak: Fenomena di Indonesia. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 10(1), 167–180. <https://doi.org/10.15408/akt.v10i1.5833>
- Widagdo, R. A., Kalbuana, N., & Yanti, D. R. (2020). Pengaruh Capital Intensity, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 3(2), 46–59. <https://doi.org/10.34128/jra.v3i2.56>
- Wildan, M. (2020). Indonesia Diperkirakan Rugi Rp69 Triliun Akibat Penghindaran Pajak. *DDTC News*. <https://news.ddtc.co.id/indonesia-diperkirakan-rugi-rp69-triliun-akibat-penghindaran-pajak-25729>
- Wildan, M. (2023). Pajak yang Hilang dari 2 Sektor Ini Tak Cuma Karena Misinvoicing. *DDTC News*. <https://news.ddtc.co.id/pajak-yang-hilang-dari-2-sektor-ini-tak-cuma-karena-misinvoicing-45344>
- Wulansari, T. A., Titisari, K. H., & Nurlaela, S. (2020). Pengaruh Leverage, Intensitas Persediaan, Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 5(1), 69–76. <https://doi.org/10.29407/jae.v5i1.14141>
- Yanti, L. D., & Hartono, L. (2019). Effect of Leverage, Profitability and Company Size on Tax Aggressiveness. *ECo-Fin*, 1(1), 1–11.
- Yosephine, K., & Gunawan, J. (2023). Influence of Profitability, Leverage, and Capital Intensity on Tax Aggressiveness With Company Size As Moderating Variable. *International Journal of Research in Commerce and Management Studies*, 05(04), 115–132. <https://doi.org/10.38193/ijrcms.2023.5408>
- Yuliana, I. F., & Wahyudi, D. (2018). Likuiditas, Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Capital Intensity, dan Inventory Intensity Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017). *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 7(2), 105–120.
- Yuliani, N. A., & Prastiwi, D. (2021). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 9(1), 141–148. <https://doi.org/10.17509/jrak.v9i1.27573>. Copyright